

SOP

PELAYANAN PUBLIK

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan sesuai dengan asas –asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk memperlancar pelayanan pelayanan, BET Cipelang memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan.

Untuk meningkatkan pelayanan Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor telah menerbitkan SOP PELAYANAN PUBLIK yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Balai Embrio Ternak Cipelang.

Penerbitan SOP ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan sehingga pelaksanaan kegiatan BET Cipelang lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Bogor, Januari 2022

Kepala Balai Embrio Ternak



Drh Oloan Parlindungan, MP

NIP. 19641126 199203 1 001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
Nomor : 00087/Kpts/HM.130/F2I/02/2022

Tentang:

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan SOP Pelayanan untuk jenis pelayanan kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang dengan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Embrio Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5918, Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 615);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia No 1757 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI EMBRIO TERNAK

Kesatu : SOP Pelayanan Publik pada Balai Embrio Ternak Cipelang yang tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi standar pelayanan :

1. SOP Pelayanan penjualan embrio
2. SOP Pelayanan penjualan ternak bibit
3. SOP Pelayanan aktif produksi dan transfer embrio
4. SOP Pelayanan pelayanan teknis produksi dan transfer embrio
5. SOP Pelayanan juri kontes
6. SOP Pelayanan jasa narasumber
7. SOP Pelayanan penelitian dan pengembangan
8. SOP Pelayanan bimtek / magang / PKL
9. SOP Pelayanan kunjungan wisata
10. SOP Pelayanan informasi dan dokumentasi

Kedua : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Embrio Ternak dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Balai Embrio Ternak dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Embrio Ternak;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Cipelang
Tanggal : 10 Februari 2022
Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Drh Oloan Parlindungan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
SURAT KEPUTUSAN	2
DAFTAR ISI.....	5
PELAYANAN PENJUALAN EMBRIO	1
PELAYANAN PENJUALAN TERNAK BIBIT	2
PELAYANAN AKTIF PRODUKSI & TRANSFER EMBRIO	3
PELAYANAN TEKNIS PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO	4
PELAYANAN JURI KONTES.....	5
PELAYANAN JASA NARASUMBER	6
PELAYANAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI.....	7
PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS / MAGANG / PKL	8
PELAYANAN KUNJUNGAN WISATA PETERNAKAN.....	9
PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN	10
DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK.....	10
PENUTUP	12

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F2I/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 1 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN PENJUALAN EMBRIO

1. Pemohon mengajukan permohonan pembelian embrio secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan pembelian disetujui dan disepakati jumlah dan jenisnya, petugas berkoordinasi dengan bendahara penerimaan untuk menerbitkan kode pembayaran embrio.
4. Pemohon melakukan pembayaran embrio sesuai dengan kode pembayaran secara online (pembayaran non tunai / *cashless*)
5. Embrio dapat diserahkan / dikirim kepada pihak kedua sesuai dengan waktu yang telah disepakati
6. Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Embrio yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.
7. Pemohon wajib melakukan dan melaporkan pelaksanaan transfer embrio (TE) dan stok embrio secara berkala kepada BET Cipelang.
8. Laporan pelaksanaan TE melalui SISCOBETI pada menu laporan pelaksanaan TE, sedangkan laporan anak hasil TE pada menu laporan anak hasil TE.
9. Balai Embrio Ternak Cipelang melakukan monitoring terhadap embrio yang telah dibeli

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F2I/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 2 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN PENJUALAN TERNAK BIBIT

1. Pemohon mengajukan permohonan pembelian ternak bibit secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan pembelian disetujui dan disepakati jumlah dan jenisnya, petugas berkoordinasi dengan bendahara penerimaan untuk menerbitkan kode pembayaran ternak bibit.
4. Pemohon melakukan pembayaran ternak bibit sesuai dengan kode pembayaran secara online (pembayaran non tunai / *cashless*)
5. Ternak Bibit dapat diserahkan / dikirim kepada pihak kedua sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
6. Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Ternak Bibit yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.
7. Pemohon wajib melaporkan perkembangan ternak bibit.
8. Balai Embrio Ternak Cipelang melakukan monitoring terhadap ternak bibit yang telah dibeli

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 3 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN AKTIF PRODUKSI & TRANSFER EMBRIO

1. Pemohon mengajukan permohonan Produksi dan Transfer Embrio secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan pelayanan aktif produksi/ transfer embrio disetujui, petugas melakukan koordinasi pelaksanaan produksi/TE dengan pemohon.
4. Petugas dari BET melakukan pelayanan aktif sesuai dengan waktu yang disepakati. Seluruh biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BET Cipelang.
5. Membuat Berita Acara Serah Terima Embrio/alat dan bahan produksi dan TE yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.
6. Daerah penerima pelayanan aktif wajib melakukan dan melaporkan rekording hasil pelaksanaan kegiatan.
7. Laporan pelaksanaan TE melalui SISCOBETI pada menu laporan pelaksanaan TE, sedangkan laporan anak hasil TE pada menu laporan anak hasil TE.
8. Petugas dari BET melakukan monitoring terhadap hasil TE

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 4 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN TEKNIS PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO

1. Pemohon mengajukan permohonan Produksi dan Transfer Embrio secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan pelayanan teknis produksi/ transfer embrio disetujui, petugas melakukan koordinasi pelaksanaan produksi/TE dengan pemohon.
4. Petugas dari BET melakukan produksi/ TE sesuai dengan waktu yang disepakati. Biaya yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan ini dibebankan oleh para PIHAK (pemohon dan BET Cipelang) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
5. Petugas menyusun Berita Acara Serah Terima Embrio/alat, bahan produksi dan TE yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.
6. Pemohon wajib melakukan dan melaporkan rekording hasil produksi/ pelaksanaan TE.
7. Laporan pelaksanaan TE melalui SISCOBETI pada menu laporan pelaksanaan TE, sedangkan laporan anak hasil TE pada menu laporan anak hasil TE.
8. Petugas dari BET melakukan monitoring terhadap hasil TE

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 5 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN JURI KONTES

1. Pemohon mengajukan permohonan Jasa Juri Kontes secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan juri kontes disetujui, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon.
4. Petugas dari BET melakukan penjurian.
5. Petugas membuat laporan hasil kegiatan

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 6 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN JASA NARASUMBER

1. Pemohon mengajukan permohonan Jasa Juri Kontes secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan permintaan narasumber/instruktur disetujui, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon
4. Petugas dari BET melakukan tugas sebagai narasumber/instruktur.
5. membuat laporan hasil kegiatan

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 7 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		


PELAYANAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

1. Pemohon mengajukan permohonan Penelitian dan Pengembangan Teknologi secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Pemohon menggunggah dokumen proposal penelitian pada aplikasi SISCOBETI.
3. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
4. Setelah permohonan penelitian disetujui dan disepakati, Kepala balai menunjuk petugas pendamping untuk penelitian yang dimaksud.
5. Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa diploma dan strata 1 GRATIS, penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa strata 2 dan strata 3 dikenakan biaya penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PP No. 35 Tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
6. Pelaksanaan kegiatan dan konsultasi data penelitian yang akan dipublikasikan.
7. Menyampaikan laporan hasil penelitian.

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 8 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		

PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS / MAGANG / PKL

1. Pemohon mengajukan permohonan bimbingan teknik / magang / PKL secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan bimtek/magang disetujui dan disepakati jenis bimtek, dan waktu pelaksanaannya.
4. Setelah permohonan penelitian disetujui dan disepakati, Kepala balai menunjuk petugas pendamping untuk kegiatan yang dimaksud.
5. Pelaksana bimtek / magang / PKL wajib mematuhi peraturan yang berlaku di BET Cipelang.
6. Wajib mengikuti pre test sebelum pelaksanaan kegiatan, post test setelah pelaksanaan kegiatan, absensi pagi dan sore, dan peraturan lainnya.
7. Peserta bimtek / magang / PKL wajib berkonsultasi dengan pembimbing lapangan secara berkala.
8. Evaluasi kegiatan.

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 9 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		

PELAYANAN KUNJUNGAN WISATA PETERNAKAN

1. Pemohon mengajukan permohonan kunjungan wisata secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang atau melalui aplikasi SISCOBETI dengan url : <https://sibeti.ditjenpkh.pertanian.go.id/siscobeti/>.
2. Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis, melalui surat atau media informasi yang lain (WA Official atau admin SISCOBETI).
3. Setelah permohonan kunjungan dan waktu pelaksanaannya disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemohon.
4. Bendahara penerimaan menerbitkan kode pembayaran kunjungan wisata.
5. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan kode pembayaran secara online (pembayaran non tunai / *cashless*)
6. Pelaksanaan kegiatan, waktu kunjungan wisata maksimal 3 jam.
7. Peserta kunjungan wisata wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
8. Evaluasi kegiatan.





**BALAI EMBRIO TERNAK
CIPELANG**

Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022
Tanggal Terbit : 03 Januari 2022
Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil
Revisi ke : 1
Tanggal Revisi : 03 Januari 2022
Halaman : 10 dari 18


**STANDAR OPERSIONAL
PROSEDUR**

**PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK**



	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 11 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		

1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
2. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui SISCOBETI dengan meng-klik tautan cepat SILAYAN dihalaman depan SISCOBETI.
3. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.
4. Pemohon informasi secara tertulis dan tidak tertulis wajib melampirkan :
 - a. Akta pendirian dan perubahannya (badan hukum)
 - b. Kartu Tanda Peenduduk (KTP) (perorangan)
 - c. Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/Badan Hukum/Keompok)
 - d. Mengisi form permintaan informasi yang disediakan di *desk/counter* PPID atau di website
5. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon
6. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti penerimaan (form 2) kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
7. Jawaban PPID atas permohonan menggunakan form 3
8. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
9. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi yang diminta.
10. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	Nomor : B-03092/OT.210/F21/01/2022 Tanggal Terbit : 03 Januari 2022 Bagian : Informasi dan Penyebaran Hasil Revisi ke : 1 Tanggal Revisi : 03 Januari 2022 Halaman : 12 dari 18
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR		

PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Pelayanan Publik di Balai Embrio Ternak Cipelang. Standar ini akan disesuaikan dan disempurnakan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.